RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN	Nomor SOP	000.8.3.3/270.3/RSUKT-RM/2024
	Tgl Pembuatan	08 Mei 2019
	Tgl Revisi	01 September 2024
	Tgl Pengesahan	01 September 2024
	Disahkan oleh	Direktur RSU Kota Tarakan, dr. Joko Hariyanto, M.M Pembina Tk.I / IVb NIP.197611112005021002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nama SOP	**PENANGANAN STAF YANG TERPAPAR PENYAKIT INFEKSIUS**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. 2. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. 3. Panduang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan RSU Kota Tarakan.	1. K3RS 2. Seluruh unit terkait
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. K3 2. Seluruh Unit terkait	1. Komputer 2. Alat tulis
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Bila staf yang teinfeksi tidak dilakukan rehabilitasi segera, akan menularkan kepada petugas lain dan pasien.	Pelaporan hasil kegiatan

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Staf yang terpapar	Manajemen RS	Dokter	Humas	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Siapapun staf yang mengetahui staf pelayanan medis yang terpapar penyakit infeksius (TB. Paru, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, konjungtivitis, Covid 19, morbili, dan penyakit infeksius lainnya) maka wajib melaporkan staf tersebut kepada Manajemen Rumah Sakit Kota Tarakan					1. Alat Tulis 2. Komputer 3. Laporan tentang staf yang terpapar penyakit infeksius	1 menit	1. Laporan kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja 2. Laporan investigasi kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja	
2.	Staf yang terpapar penyakit infeksius selama masa infeksisus, tidak diperbolehkan melakukan pelayanan medis selama masa infeksisus penyakitnya yang ada atau sesuai dengan rekomendasi dokter					1. Laporan investigasi kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja 2. Hasil konsul ke dokter	1 jam	Hasil konsul ke dokter	
3.	Bila staf yang terpapar bukan merupakan staf pelayanan medis, maka staf yang terpapar penyakit infeksius harus melakukan kewaspadaan universal dan isolasi termasuk etika batuk, cuci tangan, dan penggunaan alat pelindung diri					1. Hasil konsul ke dokter 2. Laporan kegiatan	15 menit	Laporan kegiatan	

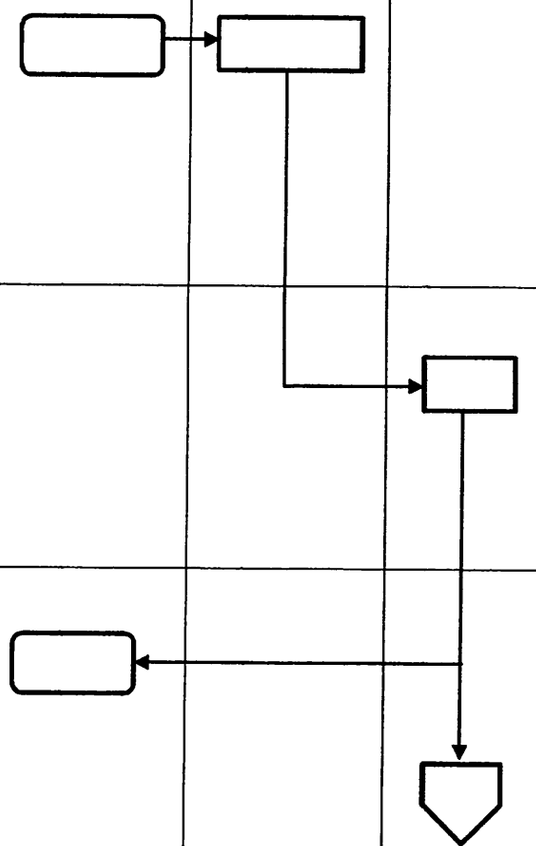

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Staf tersebut dapat dipindah tugaskan kebagian administrasi ataupun bagian lain yang tidak menangani pelayanan medis untuk sementara sesuai keputusan direktur yang dibuat oleh petugas di Bidang Humas					1. Hasil konsul ke dokter 2. SK Direktur RSU Kota Tarakan tentang pemindahan tugas sementara di bagian administrasi untuk staf yang terpapar	10 menit	SK Direktur RSU Kota Tarakan tentang pemindahan tugas sementara di bagian administrasi untuk staf yang terpapar	
5.	Bila masa penularan penyakit tersebut telah terlewati ataupun penyakit tersebut sudah sembuh maka staf tersebut diperbolehkan kembali melakukan pelayanan medis sesuai dengan keputusan Direktur rumah sakit yang dibuat petugas di Bidang Humas					1. SK Direktur RSU Kota Tarakan tentang pemindahan tugas sementara di bagian administrasi untuk staf yang terpapar. 2. Laporan tentang masa penularan penyakit terlewati/ telah sembuh 3. SK Direktur RSU Kota Tarakan tentang kembali melakukan pelayanan medis	10 menit	SK Direktur RSU Kota Tarakan tentang kembali melakukan pelayanan medis	